

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin modern tentunya banyak sekali membawa perubahan di Indonesia. Berbagai macam sektor pun mengalami perkembangan ke arah yang positif. Salah satu dampak modernisasi saat ini adalah sistem lelang yang diselenggarakan oleh pemerintah. Searah dengan itu, perkembangan pengguna internet di Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun ini pengguna internet mengalami kenaikan 15,5% atau 27 juta jiwa dari tahun 2020. Dengan kata lain pengguna internet Indonesia saat ini telah mencapai 202,6 juta jiwa. Angka tersebut mencapai 73,7% dari jumlah penduduk di Indonesia yang totalnya mencapai 274,9 juta jiwa (Riyanto,2021). Tahun 2014, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merilis aplikasi lelang internet (*e-auction*). Lelang melalui media internet menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang untuk mencapai harga tertinggi, yang dilakukan melalui aplikasi berbasis internet. Lelang online atau *e-auction* ini merupakan suatu langkah yang tepat dalam menunjang perkembangan pemasaran lelang. Perkembangan penggunaan internet di Indonesia juga menjadi angin segar untuk *e-auction* yang saat ini terus mengalami kemajuan sistem pelayanan yang dilaksanakan oleh DJKN yaitu dalam menjangkau lebih banyak peserta lelang

sehingga dapat meningkatkan peluang terjualnya produk lelang yang mampu memberikan peningkatan pendapatan negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Perilisan *e-auction* diharapkan mampu menjadi pilihan tepat bagi DJKN sebagai upaya menumbuhkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap media penjualan barang secara lelang. Seperti kita ketahui bersama, pada zaman dahulu banyak orang yang kesulitan dalam memilih media penjualan produk lelang yang terpercaya, terlebih lagi jika objeknya cukup krusial seperti tanah dan/atau bangunan. Kerap kali terdapat penipuan yang terjadi pada transaksi penjualan tanah dan/atau bangunan oleh oknum penjual lelang non resmi. Sistem lelang DJKN yang masih konvensional sebenarnya sudah cukup mengambil hati masyarakat Indonesia dalam jual beli produk lelang terpercaya. Namun seiring berjalannya waktu, lelang konvensional tentunya semakin membutuhkan evaluasi dan perbaikan karena kerap terjadi banyak permasalahan di lapangan sehingga menimbulkan risiko yang besar, seperti masih adanya mafia tanah, preman, dan pihak-pihak yang dapat mengintervensi pelaksanaan lelang secara langsung. Contoh dari intervensi lelang konvensional yaitu adanya tekanan dari pihak luar maupun sesama peserta lelang baik secara verbal maupun fisik agar tidak memberikan penawaran kepada suatu barang yang dijual. Hal ini tentu akan mengurangi tingkat kompetitif pelaksanaan lelang itu sendiri serta menimbulkan risiko celaka fisik bagi peserta lelang maupun pejabat dan petugas lelang.

Setelah melewati periode lelang konvensional yang tidak lepas dari permasalahannya, DJKN mencoba untuk menekan biaya, waktu, serta risiko yang

ada pada lelang konvensional dengan melakukan inovasi berupa mengubah lelang konvensional menjadi lelang dengan sistem online atau *e-auction*. Dari segi ekonomis, biaya terhadap pelaksanaan lelang online lebih murah daripada lelang secara konvensional karena peserta lelang tidak perlu hadir dalam ruangan lelang sehingga akan menghemat biaya perjalanan. Selain itu dokumen yang dicetak untuk lelang online lebih sedikit daripada saat melaksanakan lelang konvensional (Suherman, 2018). Lelang dengan sistem online juga mampu memberikan data secara *real-time*, yang berarti data yang sama akan diterima oleh penjual maupun pembeli secara langsung saat proses lelang sedang berlangsung. Tanggal, waktu, dan durasi penawaran peserta lelang dalam pelaksanaan *e-auction* telah terjadwal dan ditetapkan pada pengumuman lelang beberapa hari sebelum pelaksanaan lelang. Pelaksanaannya pun harus dilakukan secara tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari pembaharuan sistem lelang dalam hal efektivitas waktu pelaksanaan lelang sehingga tidak memakan waktu yang lama. Pembaharuan ini juga memberikan kemudahan bagi penjual maupun pembeli dalam menjadwalkan kegiatan sehari-hari di luar pelaksanaan lelang dan pekerjaan pegawai yang bertugas di balik penyelenggaraan lelang dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat sehingga dapat meningkatkan nilai kinerja pegawai maupun instansi.

Penerapan lelang online (*e-auction*) sudah terlaksana sejak 2014. Walaupun telah dilakukan banyak pembaharuan, *e-auction* ini tetap memerlukan evaluasi atau penilaian oleh DJKN terhadap efektivitas dari penyelenggaraan lelang itu sendiri agar tetap maksimal dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat, memberikan kontribusi untuk negara, serta menunjang tugas dan fungsi DJKN sesuai peraturan yang berlaku. Dengan menganalisis segala kendala, faktor, penyebab, dan dampak yang terjadi dalam keberhasilan *e-auction*, DJKN dapat melihat potensi perkembangan yang mungkin saja dapat dihadirkan di masa depan dengan memahami kendala yang terjadi sehingga kendala yang sama maupun kendala baru dapat diatasi secara efektif dan efisien. Salah satu cara untuk menilai ada atau tidaknya peningkatan dampak metode lelang saat ini, DJKN dan seluruh instansi di bawahnya perlu melakukan pembuatan proyeksi berupa target tercapainya penerimaan terhadap pelaksanaan lelang online. Seperti halnya target yang ada di KPKNL Surakarta, mereka memiliki target yang harus terpenuhi setiap tahunnya yang mencakup target penerimaan pokok lelang maupun target terhadap bea lelang yang nantinya bea lelang tersebut akan menjadi bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Target yang mampu dicapai oleh KPKNL Surakarta selama dua tahun terakhir ini adalah sebagai berikut.

Tabel I. 1 Pendapatan Pelaksanaan Lelang di KPKNL Surakarta

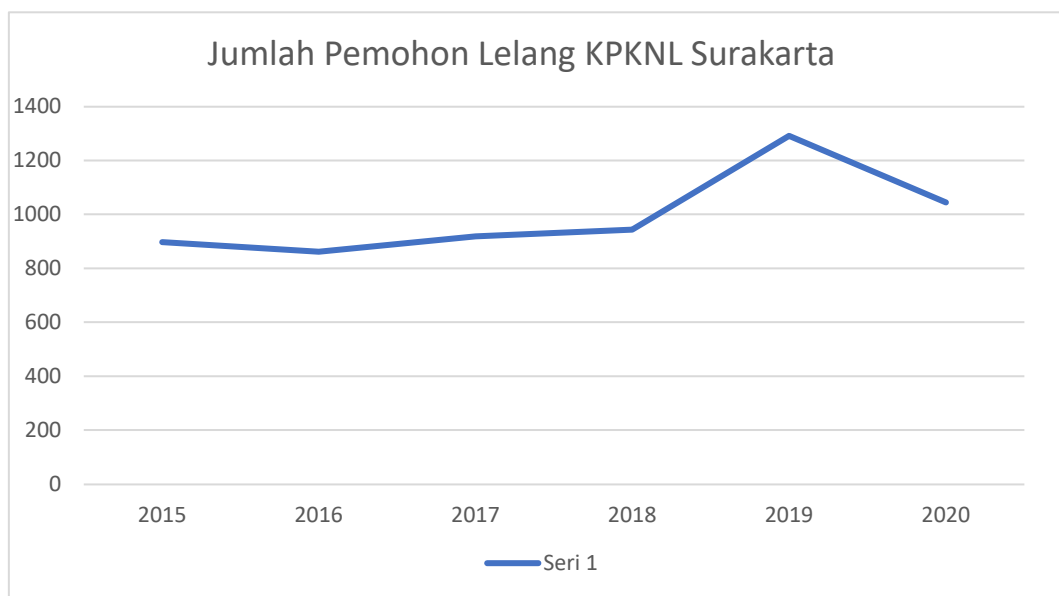
Tahun	Target		Terlaksana	
	Pokok	PNBP	Pokok	PNBP
2019	Rp 202.800.000.000	Rp 8.527.311.000	Rp 118.868.000.575	Rp 5.773.895.617
2020	Rp 274.837.000.000	Rp 9.832.050.000	Rp 560.359.331.321	Rp 24.230.611.230
2021	Rp 311.000.000.000	Rp 15.800.000.000	Rp 324.314.069.570	Rp 11.960.719.831

Sumber: Diolah penulis dari Dropbox KPKNL Surakarta

Pelaksanaan lelang yang dilaksanakan di KPKNL Surakarta ini mayoritas merupakan Lelang Hak Tanggungan. Selain melalui target pelaksanaa, perlu kita

lihat juga bagaimana jumlah peminat lelang di KPKNL Surakarta melalui jumlah permohonan yang masuk, hal ini akan memberikan pandangan mengenai lelang yang terjadi apakah berkembang secara baik atau tidaknya dalam pelaksanaan lelang secara online ini. Data mengenai jumlah permohonan yang masuk selama 6 tahun terakhir, seperti berikut:

Gambar I.1 Jumlah Permohonan Lelang di KPKNL Surakarta



Sumber: Diolah penulis dari Dropbox KPKNL Surakarta

Dari grafik yang diperlihatkan diatas, menunjukan tingkat peminatan lelang melalui Permohonan lelang yang cukup tinggi menggunakan konsep lelang secara internet, hal ini menjadi indikasi bahwa kegiatan lelang menjadi salah satu bentuk jual-beli yang masih di minati oleh masyarakat. Berdasarkan uraian yang ada diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisis pelaksanaan lelang internet/*online* terhadap pengaruh lelang tidak ada peminat terhadap frekuensi lelang laku yang terjalin atas penerapannya. Sebagai pembatas masalah penulis memilih pelaksanaan lelang yang terjadi di KPKNL Surakarta. Penulis ingin mengetahui

data mengenai pelaksanaan lelang internet yang terjadi di KPKNL Surakarta. Hasil analisis tersebut akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir berjudul “FREKUENSI LELANG LAKU DI KANTOR PELAYANAAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA PERIODE 2019-2021”

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang diteliti selanjutnya dapat dirumuskan dalam dua pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana frekuensi lelang laku di KPKNL Surakarta periode 2019-2020?
2. Kendala apa yang mempengaruhi tingkat keberhasilan lelang online di KPKNL Surakarta?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah:

1. Menganalisis frekuensi lelang laku yang telah dilaksanakan di KPKNL Surakarta
2. Menganalisis kendala-kendala yang mempengaruhi tingkat keberhasilan penerapan lelang online di KPKNL Surakarta

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini hanya meliputi hal-hal yang berhubungan pada pelaksanaan lelang online, kesesuaian pada prosedur yang ada pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis memberikan Batasan penulisannya yaitu yang berada dalam wilayah kerja KPKNL Surakarta pada tahun pelaksanaan lelang online.

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1) Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan lelang, terutama pada pelaksanaan lelang online, serta diharapkan sebagai suatu sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2) Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan serta pemahaman penulis mengenai pelaksanaan lelang.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai pelaksanaan lelang online bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

c. Bagi KPKNL Surakarta

Penelitian ini diharapkan dapat membantu kerja KPKNL dalam menganalisis kendala-kendala yang mengurangi tingkat efektif pada pelaksanaan lelang online, sehingga KPKNL dalam pelaksanaan lelang akan dapat lebih efektif dan mengurangi terjadinya suatu kendala/permasalahan yang sama maupun mengatasi kendala/permasalahan yang baru.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Secara keseluruhan, karya tulis tugas akhir ini terbagi menjadi empat bab, dengan memiliki gambaran umum sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang penulisan yang menjadi alasan dalam pemilihan judul, tujuan penulisan, metode pengumpulan data, ruang lingkup pembahasan yang dikaji, metode penelitian (jenis data, sumber data, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data), dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menjelaskan terkait beberapa konsep yang terkait dalam mendukung pembahasan serta teori-teori yang berkaitan dengan tingkat frekuensi lelang laku yang berasal dari beberapa, jurnal ilmiah, modul, dan referensi buku sebagai dasar untuk menguraikan pembahasan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Sebelum memasuki tahap pembahasan, penulis akan menyampaikan tentang metode pengumpulan data yang diterapkan untuk melakukan penelitian ini, yaitu metode wawancara dan metode studi kepustakaan. Kemudian dijelaskan mengenai data dan fakta yang terjadi di dalam lingkup objek penelitian, yaitu mengenai gambaran umum KPKNL Surakarta yang meliputi sejarah

pembentukan, struktur organisasi, visi dan misi, tugas dan fungsi KPKNL Surakarta. Masuk ke dalam tahap pembahasan, penulis akan menyampaikan proses lelang online yang ada di KPKNL Surakarta, hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses pelaksanaan lelang online.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini penulis akan melakukan penarikan simpulan dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya yang telah membahas proses penerapan lelang online di KPKNL Surakarta.